



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 105 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Merbatja : I. Surat Saudara Tarli bin Berahim tertanggal Negara, 22 Januari 1960 yang berisi permohonan agar ia dapat dibebaskan dari penggantian uang sebesar Rp.30.000,- yang pembebasannya ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 15 Juni 1959 No.138 tahun 1959;
- II. Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 22 Desember 1960 No.5007/TGR/60;
- III. Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 13 April 1962 No.K 2/22/3 jo. tanggal 28 Agustus 1963 No.K 2/45/8;
- Menimbang : bahwa tidak terdapat sesuatu alasan untuk memberikan kepada Saudara Tarli bin Berahim pembebasan, seluruhnya maupun sebagian, dari penggantian uang yang harus dibayarkan sebesar Rp.30.000,- tersebut;
- Mengingat : Pasal 19 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1925 No.448);
- Merbatja : Surat Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 22 Februari 1964
pula No.431/TGR/64;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kepada Sdr. Tarli bin Berahim, bekas Djuru Tata-Usaha Pos di Negara Kalimantan, tidak dapat diberikan pembebasan dari pembayaran uang sedjumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 15 Juni 1959 No.138 tahun 1959;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta (3x),
3. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata di Djakarta (3x),
4. Direktur Djenderal Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di Bandung (3),
5. Kepala Kantor Pos dan Telegrap Besar di Bandjarmasin,
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandjarmasin
7. Yang bersangkutan d.p. Direktur Djenderal Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di Bandung, untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).